



Dishub Jogja Razia Angkutan

Diutamakan di Wilayah Perbatasan

JOGJA -- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja kini semakin intensif merazia kelengkapan surat jalan dan kendaraan terutama di wilayah perbatasan.

"Razia ini yang ketiga dilakukan setelah dua operasi sebelumnya di Jalan Magelang dan Jalan Wates pada 6 dan 7 April lalu," kata Kepala Bidang Pengendalian Operasi dan Bimbingan Keselamatan Dishub Kota Jogja M. Moeljanto H, Selasa.

Razia kali ini dikhususkan untuk kendaraan angkutan seperti bus, truk atau kendaraan angkutan barang lainnya di Jalan Sugeng Jeroni di perbatasan Kota Jogja dan Bantul.

Menurut dia, razia kendaraan angkutan barang beserta pengemudinya itu dilakukan untuk menegakkan tiga aturan, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 45/2000 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, Perda No. 5/

2001 tentang Perizinan Angkutan serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 40/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Berdasarkan hasil dua razia sebelumnya, Dishub menemukan beberapa jenis pelanggaran, yaitu delapan kasus kendaraan yang tidak melakukan uji berkala dan tidak membawa buku uji dan lima kasus pelanggaran.

Selain itu, terdapat pula pelanggaran karena kendaraan tidak memiliki izin usaha trayek dan kartu pengawasan sebanyak sembilan kasus atau tidak memiliki izin dispensasi jalan sebanyak 10 kasus.

"Tetapi, pelanggaran terbanyak adalah sopir tidak membawa SIM (surat izin mengemudi) atau STNK (surat tanda nomor kendaraan) sebanyak 15 kasus pelanggaran," ujarnya.

Petugas dari Dishub langsung menilang kasus pelanggaran tersebut untuk kemudian diajukan ke pengadilan. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005